LAPORAN AKHIR

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN KELEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

PENERAPAN KEBIJAKAN DIGITAL DALAM RANGKA PENCEGAHAN CYBER CRIME DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG ITE

Ketua Tim :

Dr. Hery Firmansyah, S.H., M. Hum., MPA

Anggota :

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.M.,M.H., M.Kn

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2021

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Periode III/TahuN 2021

1. Judul	: Penerapan Kebijakan Digital Dalam Rangka Pencegahan Cyber Crime Ditinjau Dari Undang-Undnag ITE
2. Nama Mitra PKM	: SMA YADIKA 1 DURI KEPA
3. Ketua Tim PKM	
a. Nama dan gelar	: Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum. MPA
b. NIDN/NIK	: 0018018403
c. Jabatan/gol.	: Lektor / III C
d. Program studi	: S1 Hukum
e. Fakultas	: Fakultas Hukum
f. Bidang keahlian	: Hukum Pidana
g. Alamat kantor	: Jl. Letjen S. Parman No.1 Jakarta Barat 11440, Indonesia
h. Nomor HP/Telepon	: -
4. Anggota Tim PKM (Mahasiswa)	: Mahasiswa 4 orang
a. Nama mahasiswa dan NIM	: Sindhi Cintya 205180001
b. Nama mahasiswa dan NIM	: Charina Putri Besila 205180089
c. Nama mahasiswa dan NIM	: Shrishti Shrishti 205190263
d. Nama mahasiswa dan NIM	: Tiffany 205200013
5. Lokasi Kegiatan Mitra	: SMA YADIKA I DURI KEPA
a. Wilayah mitra	: Jakarta Barat
b. Kabupaten/kota	: Jakarta Barat
c. Provinsi	: DKI Jakarta
d. Jarak PT ke lokasi mitra	: 5 Km
6. a. Luaran Wajib	: Jurnal Nasional
b. Luaran Tambahan	: PINTAR
7. Jangka Waktu Pelaksanaan	: Periode 2 (Juli-Desember)
8. Biaya yang disetujui LPPM	: Rp 7.000.000

Jakarta, 17 Agustus 2021

Menyetujui,
Ketua LPPM

Ketua

Jap Tji Beng, Ph.D
NIK : 10381047

Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum.
NIDN/0018018403

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN …….i
DAFTAR ISI ..……ii
DAFTAR LAMPIRAN iii

RINGKASAN..... iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Analisis Situasi ……1

1.2 Permasalahan Mitra……...…4

1.3 Uraian Hasil Penlitian dan PKM Terkait…….....6

BAB II SOLUSI PERMASALAHAN 8

2.1 Solusi Permasalahan……8

2.2 Luaran Kegiatan PKM……12

BAB III METODE PELAKSANAAN..... …….13

3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan……...……13

3.2 Partisipasi Mitra Dalam Kegiatan PKM…….….13

3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas Tim……13

BAB IV UARAN DAN TARGET CAPAIAN…….14

BAB V ANGGARAN 15

DAFTAR PUSTAKA..... 16

DAFTAR LAMPIRAN 17

Materi Yang Disampaikan Saat Kegiatan PKM……...17

Foto-Foto kegiatan…….17

Justifikasi Anggaran Biaya Penyuluhan……....17

Identitas Peneliti 18

Persetujuan Dan Pernyataa Mitra..... 19

Gambaran Iptek..... 20

Peta Lokasi Mitra..... 21

DAFTAR LAMPIRAN

1. **Justifikasi Anggaran**
2. **Identitas Peneliti**
3. **Surat Persetujuan Mitra**
4. **Peta Lokasi Mitra**

RINGKASAN

Perkembangan media sosial (medsos) semakin cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Medsos telah menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sangat fenomenal dan tidak dapat dipisahkan. Beberapa fitur yang dimiliki oleh medsos termasuk unggahan status, membagi tautan berita, komunikasi melalui *chat*, komunikasi audio/visual dan lain-lain. Walaupun semua perilaku masyarakat pada platform medsos telah diatur oleh hukum, tetap saja terjadi tindak pidana sebagai cybercrime terjadi. Cybercrime tidak merupakan hal yang asing antar masyarakat Indonesia. Bahkan pemerintah melalui Polri telah membentuk tim khusus untuk mengawasi dan memberantas cyber crime tersebut di Indonesia. Akan tetapi dalam proses pembrantasan, tetap saja terdapat suatu permasalahan, yaitu pada pembuktian kesalahan terdakwa. Kenyataan tersebut menjadi suatu tantangan bagi kalangan penegak hukum untuk menyelesaikan segala persoalan yang terjadi akibat perkembangan teknologi yang sangat pesat. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Trsansaksi Elektonik (UU ITE) yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah diterapkan untuk perbuatan cyber crime. Sayangnya, masyarakat Indonesia belom paham dengan peraturan-peraturan tersebut. Ini dikarenakan literasi digital lebih banyak berfokus pada penelusuran informasi hoaks dari pada menjelaskan berbagai perbutan yang dapat digolongkan sebagai cyber crime.

Kata Kunci : *Cyber Crime, Media Sosial, Pidana, UU ITE*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisa Situasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan hubungan dunia menjadi borderless dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Tidak disangkai bahwa teknologi informasi membawa keuntungan yang besar bagi negara-negara di dunia[1] yang dapat memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, seperti e-commerce, e-learning- internet banking dan lain-lain, akan tetapi sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Perkembangan teknologi internet, menyebabkan keberadaan kejahatan yang dapat dilihat dari munculnya istilah Cyber crime atau kejahatan melalui jaringan Internet. Cyber Crime merupakan segala kejahatan/perilaku ilegal yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang atau korporasi dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet dan juga perangkat-perangkat digital lainnya sebagai alat utama.[2] Kejahatan tersebut dapat dilihat ketika timbul dampak negatif ketika terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh piranti komputer yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pengguna atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja tersebut mengarah kepada penyalahgunaan komputer.[3] Dalam jaringan komputer seperti internet, masalah kejahatan menjadi lebih kompleks karena cakupannya yang luas.

Cyber crime yang juga disebut sebagai kejahatan dunia maya (*virtual)* memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan beragam motif, mulai dari kepuasan diri atau keisengan sampai kejahatan yang merugikan secara ekonomi ataupun politik. Jenis kejahatan ini pun beragam sesuai dengan kemampuan pelaku dalam penguasaan bidang teknologi. Dengan ini,

[1] Budi Suhariyanto. 2013. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Depok : PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 1.

[2] Agus Rahardjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002).

[3] Andi Hamzah, Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), hlm 23-24

munculah beberapa kasus Cybercrime di Indonesia seperti pembobolan kartu kredit, hacking beberapa situs, penipuan jual-beli, menyadap transmisi data orang lain, penyebaran konten ilegal di medsos, ujaran kebencian, pembajakan akun medsos dan memanipulasi data.

Ada begitu banyak definisi cybercrimes, baik menurut para ahli maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Definisi-definisi tersebut dapat dijadikan dasar pengaturan hukum pidana cyber materil. Misalnya, Sussan Brenner (2011) membagi cybercrimes menjadi tiga kategori:[4]

Crimes in which the computer is the target of the criminal activity, crimes in which the computer is a tool used to commit the crime, and crimes in which the use of the computer is an incidental aspect of the commission of the crime.

Sementara dalam Black's Law Dictionary 9th Edition, definisi computer crime adalah sebagai berikut:[5]

A crime involving the use of a computer, such as sabotaging or stealing electronically stored data. - Also termed cybercrime.

Kejahatan tersebut tidak berhenti disini, berdasarkan lokakarya Measures to Combat Computer-related Crime Kongres XI PBB dijelaskan bahwa dengan teknologi baru yang akan muncul di bidang komunikasi dan informasi akan memberikan bayangan gelap (a dark shadow), karena memungkinkan terjadinya bentuk-bentuk eksploitasi baru, kesempatan baru untuk aktivitas kejahatan, dan bentuk-bentuk baru dari kejahatan cyber.

Karakteristik pelaku cyber crime berdeda dengan pelaku kejahatan lain. Walaupun para hakim menggunakan hukum pidana konvensional yang berlaku di Indonesia dapat untuk mengadili pelaku cyber crime, pada prakteknya hukum tersebut memiliki banyak keterbatasan yaitu dari sisi unsur tindak pidana maupun pertanggungjawaban pidananya. Hal tersebut mengakibatkan banyak pelaku cyber crime lolos dari jeratan hukum.

Maka untuk itu pemahaman mengenai ruang lingkup kejahatan telematika sangat penting agar aparat penegak hukum dapat memberi batasan cakupan kejahatan

[4] Brenner, Susan W. 2001. Defining Cybercrime: A review of State and Federal Law di dalam Cybercrime: The Investigation, Prosecution and Defense of A Computer-Related Crime, edited by Ralph D. Clifford, Carolina Academic Press, Durham, North Carolin

[5] Black's Law Dictionary 9th Edition

telematika. Menurut beberapa literature, cyber crime merupakan suatu tindak pidana dengan karakteristik-karakteristik sebagai berikut:[6]

a) Unauthorized access to computer system and service, yaitu kejahatan yang dilakukan kedalam suatu sistem jaringan computer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan computer yang dimasukinya.
b) Illegal contents, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah:
c) Pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain.
d) Pemuatan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi.
e) Pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia Negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah, dan sebagainya.
f) Data forgecy, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
g) Cyber espionage, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan computer pihak sasarannya.
h) Cyber sabotage and extortion, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program computer atau sistem jaringan computer yang tersambung dengan internet.
i) Offence against intellectual property, yaitu kekayaan yang ditunjukkan terhadap hak kekayaan intelektuan yang dimiliki seorang di internet.
j) Infringements of privacy, yaitu kejahatan yang ditunjukkan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.

[6] Antoni, 2017, Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) dalam Simak Online, Jurnal Nuraini, 17 No.2, 261-274.

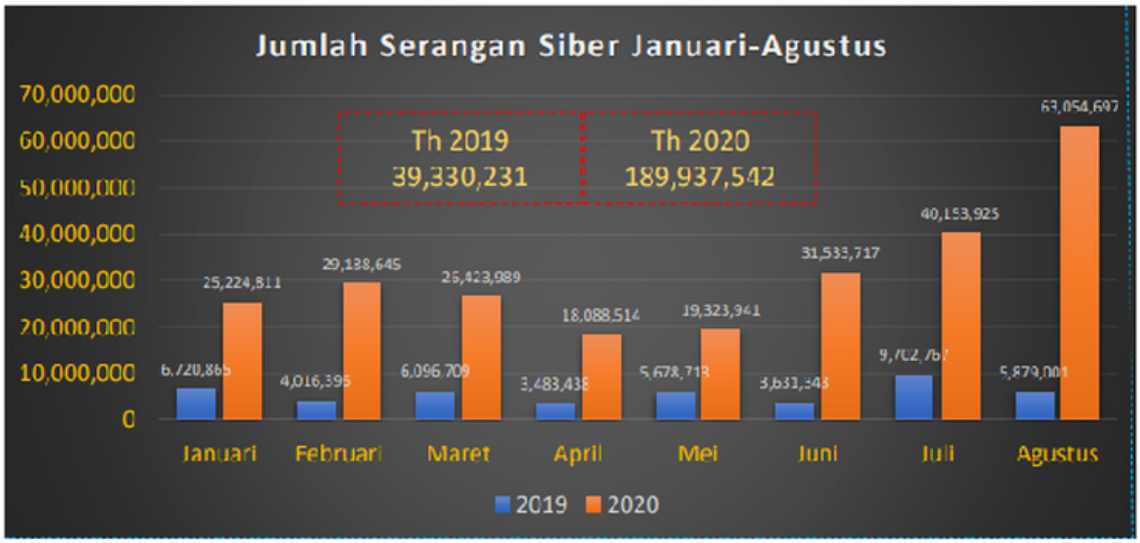

Data Jumlah Serangan Siber Januari - Agustus 2019/2020 (Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional)

1.2 Permasalahan Mitra

Selain karakteristik tersebut, cybercrime juga memiliki karakter yang khas dibandingkan kejahatan konvensional, seperti:[7]

a) Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang/wilayah maya (cyberspace), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya
b) Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet
c) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional
d) Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional/ melintasi batas negara.

Pemberlakuan dan pengesahan Undang-Undang Tentang Informasi dan Trsansaksi Elektonik (UU ITE) yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan salah satu babak baru bagi pemerintah republik Indonesia untuk melawan kejahatan berbasis teknologi

[7] Deris Setiawan, Sistem Keamanan Komputer, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005), hlm. 40

komunikasi dan informasi. Dengan aturan ini maka akan membuka jalan bagi penegak hukum untuk bertindak dan mengadili pelaku kejahatan teknologi informasi. Semakin pesatnya penggunaan teknologi maka semakin rawan untuk tingkat kejahatanya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksinya baik penipuan, pencurian dan pencemaran nama baik melalui internet.

Kebijakan dalam perundang-undangan mutlak diperlukan oleh para penegak hukum dan pemerintah untuk menaggulangi dan menindak pelaku kejahatan, sama halnya dengan tindak kejahatan cyber crime, tentunya jenis hukum perundang-undangan haruslah sesuai dengan jenis kejahatan dan cara untuk mengungkap kasus kejahatan dunia maya.

Oleh karena itu dilihat dari perspektif UU ITE, upaya penanggulangan cyber crime khususnya di Indonesia menurut Barda Nawawi Arief dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain aspek kebijakan kriminalisasi (formulasi tindak pidana), aspek pertanggungjawaban pidana atau pemidanaan (termasuk aspek alat bukti/pembuktian), dan aspek jurisdiksi.[8] Hal lain yang juga patut mendapat perhatian adalah tindakan penyidikan terhadap cyber crime dalam upaya mengungkap dan memberikan sanksi bagi setiap pelaku cyber crime.

Antara lainnya hal penting yang juga harus kami inget adalah, banyak anak usia sekolah sebagai pengguna internet belum memahami cybercrime ataupun UU ITE. Literasi digital tidak hanya diperlukan untuk orang dewasa akan tapi juga anak-anak. Dikarenakan hal tersebut, banyak generasi muda tanpa sadar telah melakukan cyber crime. Maka awam hari diberi literasi digital mengenai beberapa jenis pelanggaran yang dapat dilakukan melalui medsos, di antaranya yang paling terkenal adalah :

a) Menyebarkan berita hoaks,
b) Pencemaran nama baik,
c) Penipuan online,
d) Cyberbullying,
e) Menyebarkan kebencian, dan
f) Privacy violation.

[8] Barda Nawawi Arief. 2005, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan , Bandung: Pranamedia Group, hlm. 125

Mitra ingin memberikan wawasan terkait bahaya *cybercrime,* mengingat bahwa banyak sekali korban *cybercrime* dan pelaku *cybercrime* sangat sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah. Maka dari itu melalui penyuluhan ini, Mitra berharap bisa memberikan sosialisasi kepada target penyuluhan.

1.3 Uraian Hasil Penelitian PKM

PKM berjalan dengan baik dan sesuai jadwal pada tanggal 6 Agustus 2021 secara daring dengan Mitra SMA YADIKA 1 yang di kepalai oleh praktisi hukum sebagai pembicara.

B. Manfaat Penyuluhan

Hukum Manfaat yang dapat diperoleh dari pendampingan hukum ini dibagi menjadi dua. Pertama, sumbangan untuk perkembangan ilmu pengetahuan secara teoritik, dan kedua, sumbangan bagi pembangunan/masyarakat luas secara praktis. Penyuluhan tentang ini diharapkan dapat memiliki kegunaan bagi ilmu pengetahuan maupun bagi pembangunan/masyarakat luas. Dengan kata lain, penyuluhan ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan akademik maupun kegunaan praktis.

1. **Kegunaan Akademik**

   Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Berkaitan dengan informasi pengatahuan hukum kepada masyarakat untuk dapat mencegah cyber crime. Serta bagi Fakulas Hukum UNTAR dapat memberikan sumbangsih nyata bagi kaum marjinal yang tengah menghadapi persoalan hukum.

2. **Kegunaan Praktis**

   Penyuluhan hukum diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih mengenai terjadinya cyber crime yang pada saat ini banyak dilakukan oleh murid sekolah dan mahasiswa, tentunya meningkatkan kesedaran hukum di masyarakat dan lingkungan juga.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Era globalisasi membawa pengaruh terhadap bidang teknologi informasi dengan munculnya berbagai bentuk kejahatan yang dapat disebut sebagai cybercrime, suatu fenomena yang memerlukan penanggulangan secara cepat dan akurat.

Semua negara sudah pasti memiliki hukum yang mengatur cybercrime tersebut, termasuk Indonesia. Pengaturan teknologi informasi yang diterapkan oleh suatu negara berlaku untuk setiap orang yang melakukan kejahatan cyber baik di wilayah negara tersebut maupun di luar negara apabila perbuatan tersebut memiliki akibat di Indonesia. Indonesia termasuk negara yang menetapkan cybercrime dalam hukum pidana. Kejahatan tersebut tidak hanya di atur dalam Hukum Pidana akan tetapi juga dibeberapa Undang-undnag di luar KUHP yaitu termasuk UU ITE.

UU ITE tersebut terbentuk untuk menjaga ruang digital Indonesia agar lebih bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara produktif. Peraturan tersebut juga meminta Kapolri dan jajaran agar lebih selektif dalam mensikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE.

Selain UU ITE, peraturan yang menjadi landasan dalam penanganan kasus *cybercrime* di Indonesia ialah peraturan pelaksana UU ITE dan juga peraturan teknis dalam penyidikan di masing-masing instansi penyidik.

Dalam rangka memberantas cybercrime, Polri kini telah melakukan terobosan dengan memudahkan pengaduan masyarakat terkait kejahatan ini. Dittipidcyber Bareskrim Polri pada Agustus resmi meluncurkan situs ‘Patroli Cyber’. Dalam situs ini, aksi kejahatan cyber bisa langsung dilaporkan. Situs tersebut juga membantu agar tiap satuan wilayah kepolisian saling terkoneksi untuk mengungkap kasus tindak pidana cyber. Pasalnya pelaku kejahatan sering kali melakukan aksi kejahatan langsung di berbagai wilayah.

Dengan pembaruan segala macam, dengan berjalannya waktu kejahatan cyber crime tetap saja meningkat dan menjadi lebih luas. Dalam kondisi tersebut timbul permasalahan hukum yang harus dihadapi oleh apparat penegak hukum ketika dilakukan penyampaian

informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Secara umum kejahatan cyber tersebut dapat dicegah melalui beberapa cara yaitu:

1. Pendidikan komputer oleh sekolah, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran atas bentukbentuk perbuatan dalam menggunakan sarana komputer yang salah.
2. Pengawasan terhadap warnet-warnet yang ada di masyarakat, untuk mencegah warnet sebagai sarang penggunaan situs yang melanggar hukum.
3. Pengawan orang tua terhadap anak pengguna komputer dan internet.
4. Membuat wadah bagi anak-anak yang memiliki kelebihan dibidang jaringan internet. Filterisasi situs-situs yang merusak norma anak muda oleh pemerintah.
5. Sanksi yang tegas bagi pemilik warnet jika tidak menegur users nya yang sedang menggunaan situs cyber gambling, cyberporn , dll.
6. Banyaknya komunitas black hat (hacker hitam) di Indonesia sebagai salah satu dampak penyebab maraknya terjadi kejahatan di dunia maya, lemahnya system computer, dan begitu kecilnya gaji para ahli IT di Indonesia menyebabkan para master computer berbuat criminal demi mencukupi kebutuhan financialnya, jadi perlu peningkata taraf hidup bagi para ahli IT.

Selain Langkah-langkah tersebut, pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya penanggulangan cyber crime yaitu dengan upaya preventif dan represif.

a. Upaya Preventif

Dalam melakukan upaya preventif ini pihak kepolisian khususnya unit cyber crime polisi telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan himbauan ke masyarakat melalui media elektronik maupun media sosial dengan menyebarkan broadcast berupa himbauan-himbauan terkait cyber crime untuk di forward ke masyarakat luas. Selain itu dilakukan juga penerangan ke masyarakat melalui media surat kabar dan radio, serta pada saat mengisi acara talkshow pihak kepolisian tidak henti-hentinya memberikan himbauan kemasyarakat.

b. Upaya Represif

Pihak kepolisian bekerja sama dengan stakeholder yang ada yaitu bagaimana menangkap pelaku yang tertangkap tangan melakukan kejahatan ataupun melalui laporan masyarakat kemudian mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) guna

melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka kasus cyber crime, setelah dilakukan penangkapan kemudian diproses dikepolisian dan sebelum dilimpahkan berkas perkaranya ke kejaksaan terlebih dahulu diadakan konferensi pers dengan media dimana pihak media hadir untuk mewawancarai tersangka dan petugas yang menangani kasus tersebut. Lalu hasil wawancara tersebut disiarkan atau disebarkan kemasyarakat luas, sehingga masyarakat mengetahui kasus-kasus yang ditangani oleh aparat kepolisian

c. Pelaksanaan Undang Informasi dan Transaksi

Dalam mengahadapi cyber crime, hukum positif di Indonesia masih bersifat lex locus delicti. Namun beda halnya dengan situasi dan kondisi pelanggaran hukum yang terjadi atas cyber crime dimana pelaku kejahatan cyber dan korban berada di tempat yang berbeda. Wilayah kejahatan dunia maya yang begitu luas namun mudah diakses menyebabkan maraknya terjadi kejahatan. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah satu alat kelengkapan negara dalam menegakkan hukum tidak dapat lagi tinggal diam setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian harus bergerak secara aktif untuk menindak kejahatan di dunia maya. Aparat kepolisian harus dapat menangani kasus-kasus kejahatan yang terjadi di dunia maya.[9]

Melainkan dari upaya tersebut, penyempurnaan UU ITE oleh pihak berkepentingan sangat dibutuhkan agar Indonesia dapat mewujudkan UU ITE yang sempurna dan bersifat lex specialist. Dengan ini harus juga dilakukan perubahan pada beberapa ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar dapat mengatasi berbagai jenis kejahatan cyber crime.

Dengan diperlakukannya berbagai perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional diharapkan berdampak pada pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Berbagai kasus pelanggaran hukum melalui media internet kini kerap terjadi di Indonesia, negeri yang merupakan negara hukum (recht-staats). Kelemahan hukum sering dijadikan kambing hitam, sehingga banyak perbuatan pidana terlepas dari jerat hukum.

[9] M.Ramli, Ahmad, 2006, Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 98

Hukum itu sangat dinamis, hukum bukan barang mati. Soal kebenaran dalam hukum tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi kelompok, karena hukum itu pada hakekatnya harus dapat merespons rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat. Hukum bukan hanya sekedar permainan pasal-pasal secara legalitas, akan tetapi hukum harus mengikat secara sosiologis.

Dalam menjamin keamanan, keadilan dan kepastian hukum, penegakan hukum (law enforcement) di dunia cyber maka harus memenuhi 4 (empat) syarat sebagai berikut:

a) Adanya aturan perundang-undangan khusus yang mengatur dunia cyber.
b) Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan yaitu polisi, jaksa dan hakim khusus menangani cybercrime.
c) Adanya fasilitas atau sarana untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu.
d) Kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan.

Selain ke 4 (empat) syarat tersebut penegakan hukum di dunia maya juga sangat tergantung dari pembuktian dan yuridiksi yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, peraturan mengenai cyberlaw harus dapat mencakup perbuatan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia tapi merugikan kepentingan orang atau negara dalam wilayah Indonesia. Sebagaimana diterapkan dalam UU ITE mengenai asas universal.

Kebijakan pemerintah Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Trarisaksi Elektroriik (UU ITE) merupakan payung hukum pertama yang mengatur dunia cyber (cyberlaw), sebab muatan dan cakupannya yang luas dalam membahas pengaturan di dunia maya seperti perluasan alat bukti elektronik sama dengan alat bukti yang sudah dikenal selama ini, diakuinya tanda tangan elektronik sebagai alat verifikasi, dan autentikasi yang sah suatu dokumen elektronik, serta pengaturan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam cyberspace sebagai suatu tindak pidana.

2.2 Luaran Kegiatan

No	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau	**Draft**/sudah sumbit
2	Prosiding dalam Temu ilmiah	**Draft**/sudah sumbit
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal Internasional	**Draft**/sudah sumbit
2	Publikasi di media massa	**Draft**/sudah sumbit
3	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	**Draft**/terdaftar
4	Teknologi Tepat Guna (TTG)	**Draft**/sudah disusun
5	Model/purwarupa/karya desain	**Draft**/sudah disusun
6	Buku ber ISBN	**Draft**/sudah disusun

BAB III

METODE PELAKSANAAN

A. Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan

Sosialisasi hukum yang bertajuk "Penerapan Kebijakan Digital Dalam Rangka Pencegahan Cyber Crime Ditinjau Dari Undang-Undang ITE" ini merupakan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan secara khusus bagi para pelajar SMA YADIKA 1 DURI KEPA yang bertujuan untuk mencegah kejahatan Cyber yang banyak dilakukan oleh anak antar untuk 12 keatas. Selain itu sosialisasi ini diselenggarakan guna meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya para pelajar sebagai generasi penerus bangsa mengenai UU ITE.

Sosialisasi hukum ini akan dilaksanakan di SMA YADIKA 1 DURI KEPA, dan merupakan kerjasama antara Dosen dan Para Pengacara serta mahasiswa. Sosialisasi hukum ini akan dilaksanakan secara daring/*online* . Penyelenggaraan mekanisme sosialisasi akan diurus oleh mahasiswa selaku panitia mulai dari pengambilan tema, penyusunan acara, akomodasi pembicara sampai pelaksanaan teknis sosialisasi secara daring/*online*.

B. Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Menyediakan wadah untuk tim PKM menyampaikan penyuluhan, khususnya kepada remaja yaitu siswa dan siswi dari SMA YADIKA 1 dalam rangka mencegah terjadinya *cybercrime.*

C. Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim.

Seluruh anggota tim bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan materi kepada siswa dan siswi SMA YADIKA 1, secara baik dan menyenangkan agar materi yang disampaikan dapat diserap baik oleh target penyuluhan.

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI

Dalam penyuluhan hukum kali ini akan berfokus kepada edukasi mengenai kejahatan dunia maya yaitu cyber crime dan juga berbagai kejahatan cyber, serta memberikan edukasi terkait perspektif hukum dari penyalahgunaan kejahatan cyber tersebut. Selain itu juga para pelajar akan diminta pendapat mengenai cara pandangnya terhadap penyalahgunaan cyber crime.

Dalam kegiatan ini akan ada lawyer serta pembicara yang akan dilibatkan secara aktif dalam acara ini. Target peserta penyuluhan adalah pelajar SMA SMA YADIKA 1 DURI KEPA. Pada penyuluhan ini peserta akan diberikan materi secara satu arah oleh para pembicara, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab dengan waktu khusus selama kurang lebih 30 menit dengan 2 sesi (1 sesi 3 pertanyaan) kepada para pelajar untuk bertanya perihal materi yang akan dibawakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari perspektif hukum, cybercrime tidak merupakan kejahatan baru. Akan tetapi merupakan platform media yang kemudian dikembangkan oleh para pelaku. Dengan berjalannya waktu, tindak pidana cybercrime mengalami berbagai perkembangan yang membuat sulit untuk di tangkap.

Dalam berbagai kesempatan, keamanan jaringan merupakan pencegah terjadinya cybercrime. Pengalaman dari negara berkembang seperti Filipina yang secara teknologi dapat dikatakan tertinggal jika dibandingkan dengan negara Singapura. Namun dalam menyikapi cybercrime, negara tersebut jauh lebih siap melalui undang-undang yang begitu tegas untuk mencegah terjadinya cybercrime.

Faktor yang menjadi hambatan untuk mengecah cyber crime di Indonesia adalah hanyalah beberapa jumlah enegak hukum yang memahami perkembangan kejahatan tersebut. Namun hal tersebut merupakan kondisi yang umum terjadi di negara-negara yang baru mengenal teknologi internet. Keberadaan undang-undang (hukum positif) di Indonesia telah mengalami stagnan karena tidak berlaku secara luas untuk mencegah kejahatan baru di bidang teknology.

Disis lain, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia tidak di desain untuk kejahatan berbasis teknologi informasi. Hal tersebut akan membuat pembuktian kasus-kasus cybercrime menjadi sulit untuk dibuktikan dan pelakunya sulit untuk diberikan sanksi.

Dengan demikian, penyiapan suatu undang-undang harus dibarengi dengan pembekalan di kalangan penegak hukum sangat dibutuhkan.

BAB VI

ANGGARAN

No.	JENIS PENGELUARAN	BIAYA YANG DIUSULKAN (Dalam rupiah)
1.	Gaji/honorarium (2 peneliti, @3.500.000) Gaji/honorarium (5 mahasiswa) @500.000	7.000.000 2.500.000
2.	Bahan-bahan (Material Penelitian : ATK, Kertas, Tinta)	3.500.000
3.	Internet dan Pulsa	2.500.000
4.	Konsumsi	2.000.000
5	Bantuan Kepada Mitra	2.500.000
6.	Lain-lain (komunikasi, praproposal, proposal, laporan akhir)	3.500.000
	Total Anggaran PenelitianKeseluruhan	23.500.000
(== Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ==)		

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Agus Rahardjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002).

Andi Hamzah, Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), hlm 23-24

Antoni, 2017, Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) dalam Simak Online, Jurnal Nuraini, 17 No.2, hlm. 261-274.

Barda Nawawi Arief. 2005, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Bandung: Pranamedia Group, hlm. 125

Black's Law Dictionary 9th Edition

Brenner, Susan W. 2001. Defining Cybercrime: A review of State and Federal Law di dalam Cybercrime: The Investigation, Prosecution and Defense of A Computer-Related Crime, edited by Ralph D. Clifford, Carolina Academic Press, Durham, North Carolin

Budi Suhariyanto. 2013. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Depok : PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 1.

Deris Setiawan, Sistem Keamanan Komputer, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005), hlm. 40

M.Ramli, Ahmad, 2006, Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 98

DAFTAR LAMPIRAN

Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM

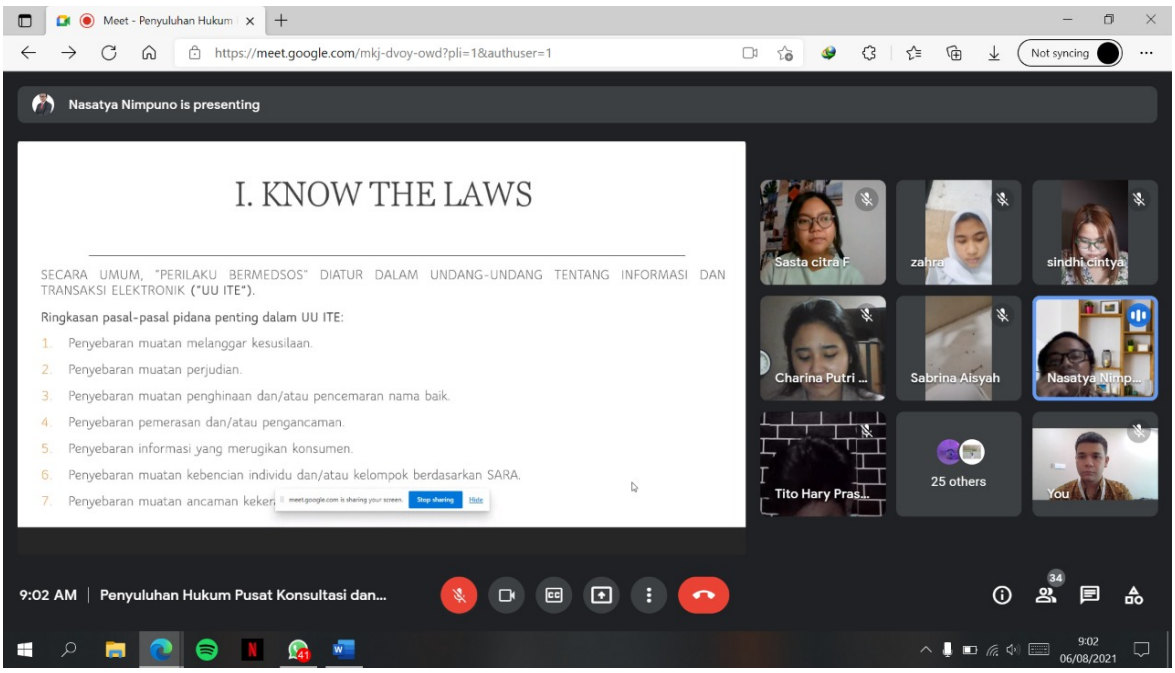

Foto-foto kegiatan

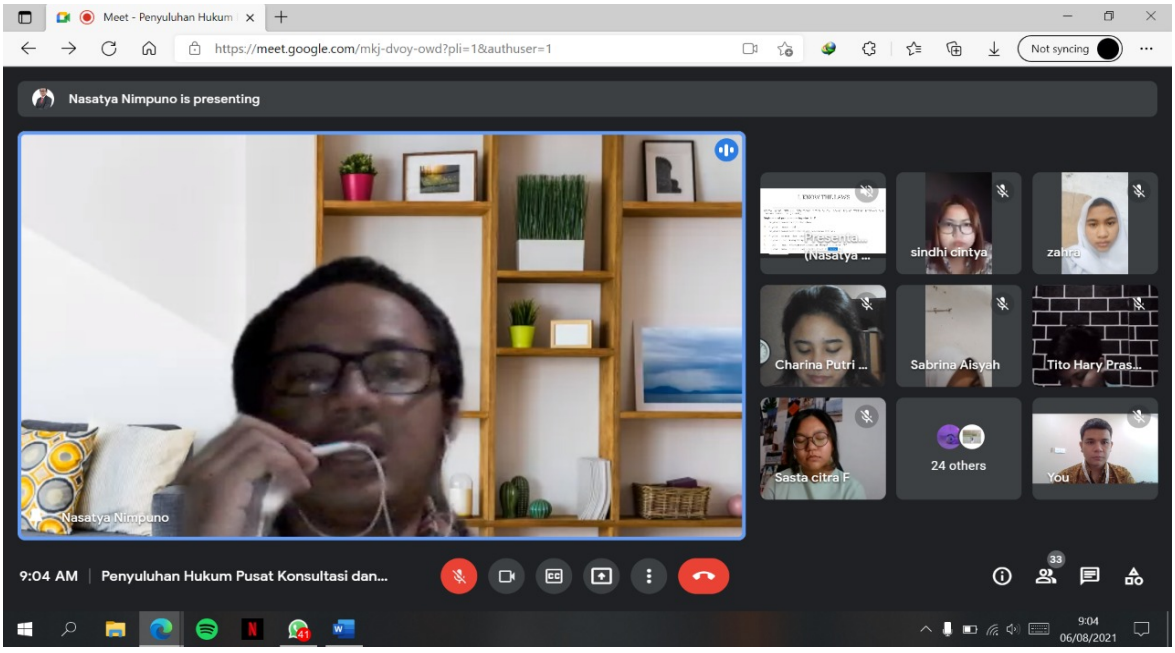

No.	JENIS PENGELUARAN	BIAYA YANG DIUSULKAN (Dalam rupiah)
1.	Gaji/honorarium (2 peneliti, @3.500.000) Gaji/honorarium (5 mahasiswa) @500.000	7.000.000 2.500.000
2.	Bahan-bahan (Material Penelitian : ATK, Kertas, Tinta)	3.500.000
3.	Internet dan Pulsa	2.500.000
4.	Konsumsi	2.000.000
5	Bantuan Kepada Mitra	2.500.000
6.	Lain-lain (komunikasi, praproposal, proposal, laporan akhir)	3.500.000
	Total Anggaran PenelitianKeseluruhan	23.500.000
(== Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ==)		

Justifikasi anggaran biaya penyuluhan

PERSETUJUAN DAN PERNYATAAN MITRA

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Dra. Luky Mardiana
Pimpinan Mitra	: SMA YADIKA 1 DURI KEPA
Bidang Kegiatan	: Sekolah Menengah Atas
Alamat	: Jl. Taman Ratu Indah Blok EE 5, No. 5

Dengan ini menyataan bersedia untuk bekerjasama dengan pelaksana kegiatan PKM

Nama	: Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
Fakultas	: Hukum
Perguruan Tinggi	: Universitas Tarumanagara

Bersama ini pula kami menyatakan dengannsebenarnya bahwa diantara pihak Mitra dan Pelaksana kegiatan PKM tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian SuratPernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan didalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 06 Agustus 2021

Yang Menyatakan,

An. Kepala Sekolah SMA YADIKA 1

METERAI TEMPEL 10000 0A2AJX189411328

YAYASAN ABDI KARYA
SMA YADIKA 1
SEKOLAH MENENGAH ATAS
JAKARTA

(Dra. Luky Mardiana)

JADWAL PENYULUHAN

Jadwal penyuluhan belum dapat di tentukan, dikarenakan kami harus menunggu kabar dari pihak sekolah yaitu SMA YADIKA 1.

PETA LOKASI MITRA

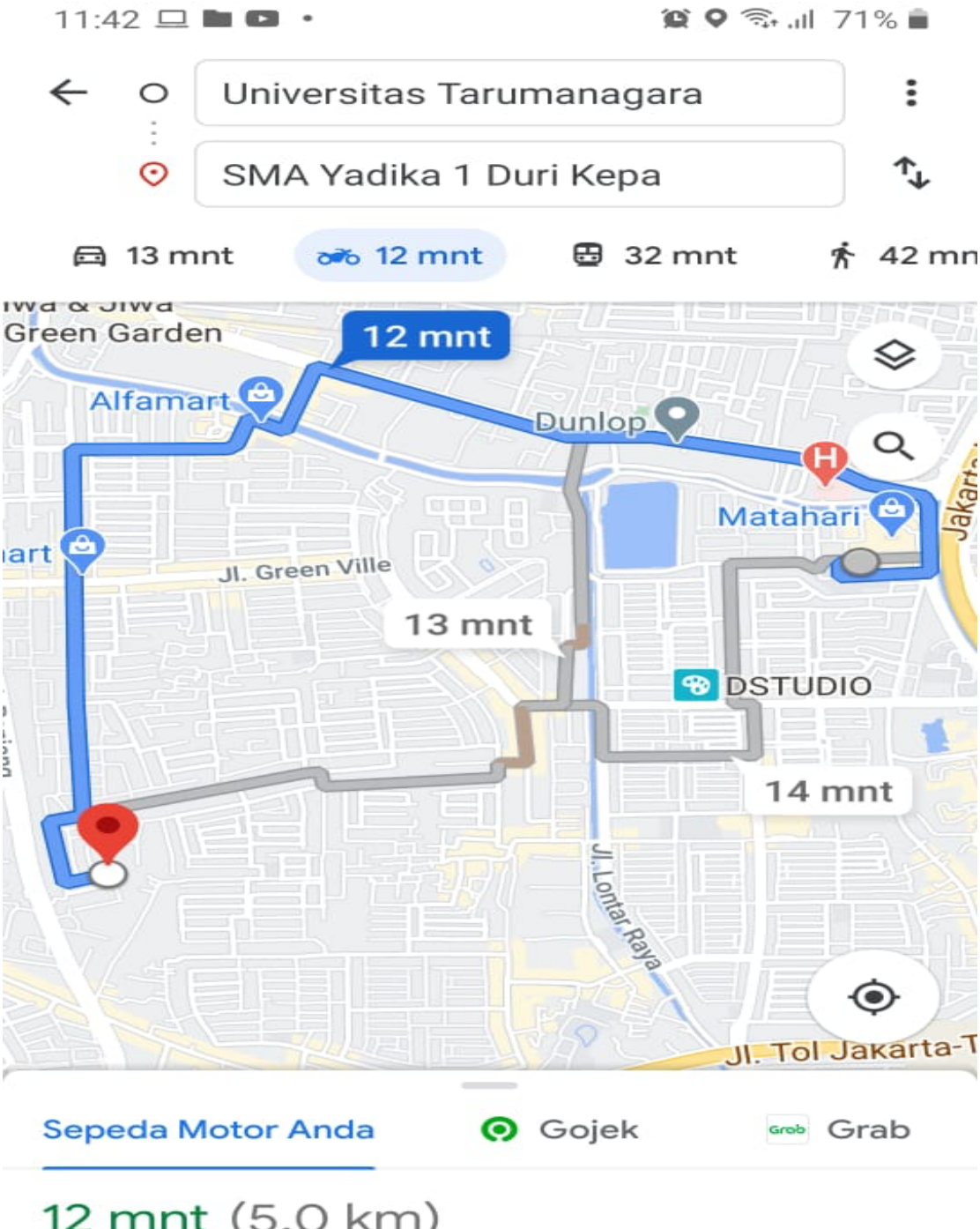

GAMBARAN IPTEK

Persoalan Cyber Crime merupakan persoalan yang harus ditangani secara sungguh-sungguh oleh seluruh komponen masyarakat. Penyalahgunaan dari Cyber Crime tentu tidak muda untuk dilakukan. Ini dikarenakan kembangan teknologi yang dengan berjalannya waktu semakin canggih dan luas maka sulit untuk diawasi oleh para apparat hukum. Pada sisi lain hukum UU ITE yang masih lemah dan tidak menutupi seluruh kejahatan Cyber membuat persoalan dalam menagani kasus cyber crime.

IDENTITAS PENELITI

1	Judul Penelitian	: Penerapan Kebijakan Digital Dalam Rangka Pencegahan Cyber Crime Ditinjau Dari Undang-Undang ITE
2	Ketua Peneliti	:
	a NamaLengkap	: Dr. Hery Firmansyah, S.H., M. Hum., MPA
	b JenisKelamin	: Laki – laki
	c NIP	: 198401182009121005
	d JabatanStruktural	: Lektor / III C
	e JabatanFungsional	: Lektor
	f Fakultas / Jurusan	: Hukum
	g Alamat Surat	: Jl Godean Km 9, Yogyakarta
	h Telepon / Fax	: (021) 5447740
	i Email	: *heryf@fh.untar.ac.id*
3	Anggota Peneliti	:
	a NamaLengkap	: Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.M.,M.H., M.Kn
	b b.JenisKelamin	: Laki-Laki
	c NIP	: 10292010
	d JabatanStruktural	: Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
	e JabatanFungsional	: Lektor Kepala
	f Fakultas / Jurusan	: Hukum
	g AlamatSurat	:
	h Telepon / Fax	: 085718034038
	i Email	: amads@fh.untar.ac.id
4	Anggota Pengusul	:

-	Sindhi Cintya	205180001
-	Charina Putri Besila	205180089
-	Shrishti Shrishti	205190263
-	Tiffany	205200013